



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

INTEGRASI PELAYANAN PUBLIK
DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO
MELALUI APLIKASI SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah pesat serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin dinamis diperlukan sistem pelayanan publik yang terintegrasi;
- b. bahwa untuk lebih mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan publik yang praktis dan akuntabel, perlu mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi secara digital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Pelayanan Publik Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo Melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1742);
 12. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Smart City di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 46);
 13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Tahun 2018 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO MELALUI APLIKASI SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.

6. Integrasi adalah Proses menggabungkan pelayanan publik dan data hasil layanan menjadi satu pelayanan terpadu
7. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Data adalah berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu sistem informasi.
9. Sistem adalah kumpulan dari komponen atau elemen yang saling berkaitan dan berhubungan sebagai satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan yang sama.
10. Aplikasi adalah bagian dari perangkat lunak komputer (software) yang terdiri dari sekumpulan urutan perintah atau intruksi untuk komputer agar komputer dapat menjalankan fungsi tertentu.
11. Sistem aplikasi adalah sekumpulan aplikasi yang dirancang untuk membantu pekerjaan yang bersifat spesifik atau unik sesuai dengan karakteristik kebutuhan pengguna.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13. Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo yang selanjutnya disingkat SIPRAJA adalah aplikasi pelayanan publik berbasis web dan mobile, yang mengakomodasi segala informasi dan pelayanan administrasi dan non administrasi serta penyelenggaraan pendataan data pemerintahan diwilayah di Kabupaten Sidoarjo.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
15. Camat adalah Camat di Kabupaten Sidoarjo
16. Akses adalah kegiatan untuk melakukan interaksi dengan suatu sistem baik sistem jaringan, sistem aplikasi maupun sistem komunikasi.
17. *Standar Operation Procedure*/Prosedur Operasi Standar untuk selanjutnya disebut SOP adalah suatu sistem acuan standarisasi yang berisi urutan proses melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai ahir dan disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan.
18. Monitoring dan Evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan pencapaian tujuan dari suatu program kegiatan
19. Mitra Integrasi SIPRAJA adalah instansi yang terintegrasi dalam jaringan SIPRAJA.
20. Instansi Vertikal adalah adalah Perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
21. Swasta adalah instansi yang bukan bagian dari pemerintah pusat, daerah dan desa.
22. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN,

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
24. Penghargaan adalah Apresiasi yang diberikan kepada instansi dan operator teknis pelayanan SIPRAJA terbaik dalam kurun waktu periode tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyelenggaraan integrasi pelayan publik melalui aplikasi SIPRAJA adalah untuk mengintegrasikan seluruh Aplikasi layanan publik dan/ atau data hasil layanan dalam SIPRAJA.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan integrasi pelayanan publik adalah mewujudkan Pelayanan Prima melalui Aplikasi SIPRAJA.

BAB III JENIS LAYANAN

Pasal 3

Jenis layanan dalam SIPRAJA meliputi seluruh jenis layanan yang diselenggarakan oleh Desa, Kelurahan, Kecamatan, Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Instansi Vertikal, Swasta, BUMD, dan BUMN di wilayah Kabupaten Sidoarjo, antara lain :

- a. Pelayanan Surat Keterangan Kelahiran
- b. Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. Pelayanan Surat Keterangan Kematian
- d. Pelayanan Surat Pengantar Nikah;
- e. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu Desa/Kelurahan;
- f. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu Kecamatan;
- g. Rekomendasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas Sosial;
- h. Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- i. Pelayanan Surat Keterangan Umum Desa;
- j. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal;
- k. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha;
- l. Pelayanan Surat Keterangan Umum Kecamatan
- m. Pelayanan Ijin Keramaian;
- n. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- o. Pelayanan Surat Laporan Kehilangan;
- p. Pelayanan Kartu Pencari Kerja (Ak-1)
- q. Pelayanan Surat Dispensasi Menikah;
- r. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional;
- s. Pelayanan Jaminan Ketenagakerjaan;

- t. Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Sosial;
- u. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;

- v. Pelayanan Rekomendasi Ijin Lingkungan;
- w. Pelayanan Antrian Rumah Sakit Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan RSUD Swasta;
- x. Pelayanan Informasi Kamar Rumah Sakit Milik Pemerintahan dan RS Swasta;
- y. Pelayanan Bukti pelanggaran kendaraan bermotor;
- z. Pelayanan E-Consulting Kejaksaan;
- aa. Pelayanan Cek Tagihan dan Pembayaran Air PDAM Delta Tirta;
- bb. Pelayanan Pendaftaran Pernikahan;
- cc. Pelayanan pada Pengadilan Agama;
- dd. Pelayanan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo;
- ee. Pelayanan Cek Tagihan dan Pembayaran Telkom;
- ff. Pelayanan Cek Tagihan dan Pembayaran PLN;
- gg. Pelayanan Antrian Kepengurusan Sertifikat Tanah;
- hh. Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor;
- ii. Pelayanan pada Dinas Ketenagakerjaan;
- jj. Pelayanan Online single submission Kementerian Investasi;
- kk. Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kementerian Pekerjaan Umum;
- ll. Pelayanan Pembuatan Paspor Kantor Imigrasi Juanda;
- mm. Pelayanan Perbankan;
- nn. Pelayanan Tanggap Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- oo. Pelayanan Data Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- pp. Pelayanan e-KIR pada Dinas Perhubungan;
- qq. Pelayanan Dokumen Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
- rr. Pelayanan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPPADU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- ss. Dan Pelayanan publik lainnya.

BAB IV MEKANISME INTEGRASI

Pasal 4

- (1) Setiap aplikasi pelayanan publik yang dibangun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, harus terintegrasi dalam SIPRAJA.
- (2) Aplikasi pelayanan publik selain yang dibangun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat diintegrasikan dalam SIPRAJA, setelah adanya kesepakatan bersama.
- (3) Selain aplikasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Integrasi juga dapat dilakukan terhadap data hasil layanan publik.
- (4) Pengintegrasian data hasil layanan dalam SIPRAJA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah adanya persetujuan dari Mitra Integrasi SIPRAJA.
- (5) Mitra integrasi SIPRAJA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
 - a. Instansi Vertikal;

- b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/ atau
 - d. Swasta.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait integrasi aplikasi dan data hasil layanan diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap pengguna SIPRAJA diberikan akses login/akun sesuai kebutuhan dan kewenangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait prosedur pemberian akses login/akun diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V PENYELENGGARA PELAYANAN SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO

Pasal 6

- (1) Penyelenggara SIPRAJA terdiri dari :
 - a. Dewan Pengarah dan Pembina; dan
 - b. Tim Pelaksana
- (2) Penyelenggara SIPRAJA Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MANAJEMEN LAYANAN KELUHAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) SIPRAJA wajib memiliki layanan keluhan Masyarakat.
- (2) Keluhan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan baik luring maupun daring.

Pasal 8

- (1) Layanan keluhan masyarakat secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disampaikan kepada operator SIPRAJA desa/kelurahan sebagai pengelola layanan keluhan desa/kelurahan
- (2) Dalam menjawab setiap keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) operator SIPRAJA desa/ kelurahan, dapat:
 - a. menjawab secara langsung, apabila keluhan tersebut sesuai kewenangannya; dan/ atau
 - b. menjawab dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan instansi lain yang mempunyai kewenangan melalui layanan keluhan Kabupaten.
- (3) Layanan keluhan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Bagian Pemerintahan sekretariat daerah kabupaten Sidoarjo.
- (4) Layanan keluhan teknis untuk Operator disiapkan pada modul layanan keluhan operator yang langsung di respon oleh Operator Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait penanganan keluhan secara luring diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Layanan keluhan masyarakat secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disiapkan menu keluhan masyarakat pada aplikasi SIPRAJA.
- (2) Layanan keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Bagian Pemerintahan sekretariat daerah kabupaten Sidoarjo.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait penanganan keluhan secara daring diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan kegiatan integrasi layanan publik melalui aplikasi SIPRAJA dapat bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo, serta sumber pembiayaan yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan integrasi pelayanan pada SIPRAJA di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan dapat dibantu Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan integrasi pelayanan pada SIPRAJA dilakukan pada :
 - a. sistem aplikasi;
 - b. keamanan;
 - c. SOP;
 - d. Kepuasan Masyarakat;
 - e. Sumber daya manusia; serta
 - f. Kinerja pelayanan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan publik melalui SIPRAJA dapat diberikan Penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam kategori
 - a. Kinerja pelayanan operator; dan
 - b. Kinerja pelayanan instansi.

Pasal 13

- (1) Penghargaan kinerja pelayanan operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dapat diberikan dengan terlebih dahulu dilakukan Penilaian yang meliputi :

- a. indikator ketaatan ketepatan waktu pemrosesan oleh operator Desa, Perangkat daerah pemerintah kabupaten Sidoarjo termasuk Kecamatan dan kelurahan, dan Operator mitra integrasi SIPRAJA yang tercatat atau terekam dalam sistem aplikasi SIPRAJA;
 - b. Indikator nilai dari banyaknya produk layanan yang tercatat atau terekam dalam sistem aplikasi SIPRAJA;
 - c. Indikator prosentase penduduk yang sudah memiliki akun SIPRAJA yang tercatat atau terekam dalam sistem aplikasi SIPRAJA; dan
 - d. Indikator indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atau sebutan lain yang tercatat atau terekam dalam sistem aplikasi SIPRAJA.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan, kepada:
- a. 1 (satu) atau lebih Operator Kecamatan;
 - b. 1 (satu) atau lebih Operator Desa atau Kelurahan setiap Kecamatan;
 - c. 1 (satu) atau lebih Operator Perangkat daerah pemerintah kabupaten Sidoarjo;
 - d. 1 (satu) atau lebih Operator pada masing-masing mitra integrasi SIPRAJA;
- atau sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

Pasal 14

- (1) Penghargaan Kinerja pelayanan instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dapat diberikan dengan terlebih dahulu dilakukan Penilaian yang meliputi :
 - a. indikator ketaatan ketepatan waktu pemrosesan oleh operator Desa, Perangkat daerah pemerintah kabupaten Sidoarjo termasuk Kecamatan dan kelurahan, dan Operator mitra integrasi SIPRAJA yang tercatat atau terekam dalam sistem aplikasi SIPRAJA;
 - b. Indikator nilai dari banyaknya produk layanan yang tercatat atau terekam dalam sistem aplikasi SIPRAJA;
 - c. Indikator prosentase penduduk yang sudah memiliki akun SIPRAJA yang tercatat atau terekam dalam sistem aplikasi SIPRAJA; dan
 - d. Indikator indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atau sebutan lain yang tercatat atau terekam dalam sistem aplikasi SIPRAJA.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun, kepada Kecamatan, Desa/ Kelurahan, dan atau Mitra Integrasi SIPRAJA.
- (3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Oktober 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 55

NOREG PERBUP : 55 TAHUN 2023

